

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisa mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana pertimbangan hakim terhadap terdakwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dan berpedoman kepada Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hakim juga memiliki beberapa pertimbangan lain, yaitu pertimbangan secara yuridis yang berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan berupa barang bukti. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang dari perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pertimbangan yuridis dan non yuridis dihubungkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang perlindungan anak, sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan juga menjadi pertimbangan oleh hakim, hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Salah satu pertimbangan hakim yang penting yaitu bahwa dalam putusan tersebut

tidak dapat diupayakan diversi karena semua pelaku merupakan seorang residivis yang menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana, Jadi, perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi bagi terdakwa.

2. Terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan hakim mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilatarbelakangi oleh hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan serta akibat yang dilakukan oleh perbuatan terdakwa. Sebagai perbandingannya pada putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) bagi korban dan pelaku yang seorang residivis selain itu terdakwa merupakan pelaku utama serta terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan terdakwa. Pada putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.860.000.- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan juga anak merupakan seorang residivis, selain itu anak bukan merupakan pelaku utama serta anak juga tidak pernah mendapatkan hasil dari kejahatan tersebut selain hal tersebut.

B. Saran

Disarankan kepada hakim, dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sanksi pidana tersebut harus bersifat mendidik dan memberikan efek jera kepada terdakwa agar terdakwa tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan, karena rekomendasi tersebut sangat berpengaruh terhadap masa depan terdakwa dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat.